



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR 025 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan
pengendalian Barang Milik Negara pada pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sehingga perlu
dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik
Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/RT.01-SD/05/2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kantor Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 025 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Aminuddin Yunus, S.IP NIP. 19770306 200902 1 002	Sekretaris	Ketua/Koordinator
2	Wahdiana, SE NIP. 19820717 200701 2 003	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	ANITA, SE NIP. 19850603 200701 2 001	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (Operator Aset dan Persediaan)	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

